



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 6097 / 414.050 / 2016
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca

- Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS): Kelompok Bermain DARUL ILMI*, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, nomor : **SP/12/XII/2016** beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat

1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Widang tanggal 5 Desember 2016 Nomor 421.9/430/414.050.011/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Tegalsari tanggal 5 Desember 2016 Nomor 100/658/414.211.07/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- | | |
|------------------------|---|
| Memberikan ijin kepada | Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini |
| Untuk menyelenggarakan | Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama bina Bhakti Wanita Pusat |
| Dengan Alamat: | Kelompok Bermain DARUL ILMI |
| | Dusun Nyawun RT. 01 RW. 02 Desa Tegalsari |
| | Kecamatan Widang Kabupaten Tuban |

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **7 Desember 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Widang